



MENTERI KEHUTANAN
REPUBLIK INDONESIA

**KEPUTUSAN MENTERI KEHUTANAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR : SK. 295/Menhut-II/2010**

TENTANG

**IZIN PINJAM PAKAI KAWASAN HUTAN UNTUK PEMBANGUNAN PLTU 2
SUMATERA UTARA (2 X 200 MW) PADA KAWASAN HUTAN LINDUNG DAN HUTAN
PRODUKSI TETAP ATAS NAMA PT. PLN (PERSERO) DI DESA TANJUNG PASIR,
KECAMATAN PANGKALAN SUSU, KABUPATEN LANGKAT, PROVINSI SUMATERA
UTARA SELUAS 105,10 (SERATUS LIMA DAN SEPULUH PER SERATUS) HEKTAR**

MENTERI KEHUTANAN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan surat Menteri Kehutanan Nomor S.163/Menhut-VII/2009 tanggal 6 Maret 2009, PT. PLN (Persero) telah mendapatkan persetujuan prinsip penggunaan kawasan hutan untuk pembangunan PLTU 2 Sumatera Utara (2 x 200 MW) seluas \pm 105 (seratus lima) hektar yang terdiri atas Hutan Lindung (HL) seluas \pm 14 (empat belas) hektar dan Hutan Produksi Tetap (HP) seluas \pm 91 (sembilan puluh satu) hektar yang terletak di Desa Tanjung Pasir, Kecamatan Pangkalan Susu, Kabupaten Langkat, Provinsi Sumatera Utara melalui prosedur pinjam pakai kawasan hutan dengan kompensasi berupa membayar dana Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) penggunaan kawasan hutan sebagai pengganti lahan kompensasi, dengan masa berlaku selama 2 (dua) tahun;
- b. bahwa PT. PLN (Persero) telah memenuhi kewajiban sebagaimana surat Menteri Kehutanan Nomor 163/Menhut-VII/2009 tanggal 6 Maret 2009, yaitu :
- 1) Menanggung biaya tata batas pinjam pakai kawasan hutan sesuai Berita Acara Hasil Pelaksanaan Tata Batas Pinjam Pakai Penggunaan Sebagian Kawasan Hutan Lindung (HL) dan Hutan Produksi Tetap (HP) untuk Pembangunan PLTU 2 Sumatera Utara (2 x 200 MW) a.n. PT. PLN (Persero) tanggal 5 Juni 2009;
 - 2) Menanggung biaya inventarisasi tegakan sesuai Berita Acara Hasil Pelaksanaan Inventarisasi Pinjam Pakai Kawasan Hutan Untuk Pembangunan PLTU 2 Sumatera Utara (2 x 200 MW) a.n. PT. PLN (Persero) di Desa Tanjung Pasir, Kecamatan Pangkalan Susu, Kabupaten Langkat, Provinsi Sumatera Utara tanggal 5 September 2009;

3) Membayar ...

- 3) Membayar Provisi Sumber Daya Hutan (PSDH) dan Dana Reboisasi (DR) yang dibayarkan kepada pemerintah sesuai ketentuan yang berlaku, telah disetorkan kepada Bendaharawan Penerima Setoran PSDH dan DR pada tanggal 2 Maret 2010;
- 4) General Manager PT. PLN (Persero) Pembangunan Sumatera I telah membuat surat pernyataan Nomor 001. SPn.7121/KIT.SumataraI/2009 tanggal 28 Juli 2009 di hadapan Rini Sri Wulandari SH. Notaris di Jakarta Nomor Daftar/122/2009 tanggal 30 Juli 2009 untuk:
 - a) Membayar dana Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) Penggunaan Kawasan Hutan sebagai pengganti lahan kompensasi atas penggunaan kawasan hutan;
 - b) Melaksanakan reklamasi dan reboisasi pada kawasan hutan yang sudah tidak dipergunakan tanpa menunggu selesainya jangka waktu pinjam pakai kawasan hutan;
 - c) Menyelenggarakan perlindungan hutan;
 - d) Memberikan kemudahan bagi aparat kehutanan baik pusat maupun daerah sewaktu melakukan monitoring dan evaluasi di lapangan;
 - e) Menanggung seluruh biaya sebagai akibat adanya pinjam pakai kawasan hutan;
- c. bahwa berdasarkan surat Kepala Balai Pemantapan Kawasan Hutan Wilayah I Medan Nomor S.787/VII/BPKH I-2/2009 tanggal 6 Juli 2009 dan Berita Acara Hasil Pelaksanaan Tata Batas Pinjam Pakai Penggunaan Sebagian Kawasan Hutan Lindung (HL) dan Hutan Produksi Tetap (HP) Untuk Pembangunan PLTU 2 Sumatera Utara (2 x 200 MW) a.n. PT. PLN (Persero) tanggal 5 Juni 2009 menyatakan bahwa berdasarkan hasil pengukuran di lapangan areal yang digunakan oleh PT. PLN (Persero) adalah seluas 105,10 (seratus lima dan sepuluh perseratus) hektar dengan panjang pengukuran 12.011,50 (dua belas ribu sebelas dan lima puluh perseratus) meter;
- d. bahwa berdasarkan Pasal 6 ayat (2) huruf b angka 2 Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2010 tentang Penggunaan Kawasan Hutan menyatakan bahwa izin pinjam pakai kawasan hutan dengan kompensasi membayar Penerimaan Negara Bukan Pajak Penggunaan Kawasan Hutan dan melakukan penanaman dalam rangka rehabilitasi daerah aliran sungai untuk kawasan hutan pada provinsi yang luas kawasan hutannya di atas 30 % (tiga puluh perseratus) dari luas daerah aliran sungai, pulau dan/atau provinsi, dengan ketentuan penggunaan untuk komersial membayar Penerimaan Negara Bukan Pajak Penggunaan Kawasan Hutan dan melakukan penanaman dalam rangka rehabilitasi daerah aliran sungai paling sedikit dengan ratio 1:1;

e. bahwa...

- e. bahwa berdasarkan Pasal 25 huruf a Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2010 tentang Penggunaan Kawasan Hutan menyatakan bahwa persetujuan prinsip penggunaan kawasan hutan yang telah diberikan oleh Menteri sebelum berlakunya peraturan ini dan telah memenuhi seluruh kewajiban dalam persetujuan prinsip tetap dapat diproses menjadi izin pinjam pakai kawasan hutan dengan dibebani kewajiban sesuai dengan Peraturan Pemerintah ini;
- f. bahwa berdasarkan Peta Penunjukkan Kawasan Hutan dan Perairan Provinsi Sumatera Utara skala 1 : 250.000 sesuai lampiran Keputusan Menteri Kehutanan Nomor 44/Menhut-II/2005 tanggal 16 Februari 2005 jo. Keputusan Menteri Kehutanan Nomor SK.201/Menhut-II/2006 tanggal 5 juni 2006, diketahui luas kawasan hutan di Provinsi Sumatera Utara seluas \pm 3.742.120 (tiga juta tujuh ratus empat puluh dua ribu seratus dua puluh) hektar atau 50,206 % dari luas daratan provinsinya;
- g. bahwa sehubungan dengan hal-hal tersebut di atas, maka perlu untuk menetapkan Keputusan Menteri Kehutanan Republik Indonesia tentang Izin Pinjam Pakai Kawasan Hutan untuk Pembangunan PLTU 2 Sumatera Utara (2 x 200 mw) pada Kawasan Hutan Lindung dan Hutan Produksi Tetap Atas Nama PT. PLN (Persero) di Desa Tanjung Pasir, Kecamatan Pangkalan Susu, Kabupaten Langkat, Provinsi Sumatera Utara Seluas 105,10 (seratus lima dan sepuluh per seratus) Hektar.

Mengingat

- : 1. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3419);
- 2. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 167, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3888) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 19 Tahun 2004 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 86, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4412);
- 3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3844);
- 4. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);

5. Undang ...

5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2004 tentang Perencanaan Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 146, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4452);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2004 tentang Perlindungan Hutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 147, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4453), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2004 tentang Perlindungan Hutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5056);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2007 tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan, serta Pemanfaatan Hutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4696), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4814);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2008 tentang Jenis dan Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak Yang Berasal Dari Penggunaan Kawasan Hutan Untuk Kepentingan Pembangunan di Luar Kegiatan Kehutanan Yang Berlaku Pada Departemen Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4813);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (RTRWN) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 76 Tahun 2008 tentang Rehabilitasi dan Reklamasi Hutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 201, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4947);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5103);
14. Peraturan ...

14. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2010 tentang Penggunaan Kawasan Hutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 30, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5112);
15. Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2009 tentang Pembentukan dan Organisasi Kementerian Negara;
16. Peraturan Presiden Nomor 10 Tahun 2005 tentang Unit Organisasi dan Tugas Eselon 1 Kementerian Negara Republik Indonesia, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Keputusan Presiden Nomor 24 Tahun 2010;
17. Keputusan Presiden Nomor 84/P Tahun 2009 tentang Pembentukan Kabinet Indonesia Bersatu II;
18. Keputusan Menteri Kehutanan Nomor 32/Kpts-II/2001 tentang Kriteria dan Standar Pengukuhan Kawasan Hutan;
19. Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.13/Menhut-II/2005 tentang Organisasi dan Tata Kerja Departemen Kehutanan yang telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P. 64/Menhut-II/2008 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 80);
20. Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.18/Menhut-II/2007 tentang Petunjuk Teknis Tata Cara Pengenaan, Pemungutan dan Pembayaran Provisi Sumber Daya Hutan (PSDH) dan Dana Reboisasi (DR);
21. Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.43/Menhut-II/2008 tentang Pedoman Pinjam Pakai Kawasan Hutan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 24);
22. Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.56/Menhut-II/2008 tentang Tata Cara Penentuan Luas Areal Terganggu dan Areal Reklamasi dan Revegetasi untuk Perhitungan Penerimaan Negara Bukan Pajak Penggunaan Kawasan Hutan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 49);
23. Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.58/Menhut-II/2009 tentang Penggantian Nilai Tegakan Dari Izin Pemanfaatan Kayu dan atau dari Penyilapan Lahan dalam Pembangunan Hutan Tanaman (Berita Negara Republik Tahun 2009 Indonesia Nomor 289);
24. Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.60/Menhut-II/2009 tentang Pedoman Penilaian Keberhasilan Reklamasi Hutan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 317).
25. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 91/PMK.02/2009 tentang Tata Cara Pengenaan, Pemungutan dan Penyetoran Penerimaan Bukan Pajak Yang Berasal Dari Penggunaan Kawasan Hutan Untuk Kepentingan Pembangunan di Luar Kegiatan Kehutanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 99).

Memperhatikan : 1. Surat Gubernur Sumatera Utara Nomor 522/5333/2008 tanggal 3 Juni 2008;

2. Surat ...

2. Keputusan Gubernur Sumatera Utara Nomor 660/1889.K/2007 tanggal 6 Desember 2007;
3. Surat Menteri Kehutanan Nomor S.163/Menhut-VII/2009 tanggal 6 Maret 2009.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Memberikan Izin Pinjam Pakai Kawasan Hutan untuk Pembangunan PLTU 2 Sumatera Utara (2 x 200 mw) pada Kawasan Hutan Lindung dan Hutan Produksi Tetap Atas Nama PT. PLN (Persero) di Desa Tanjung Pasir, Kecamatan Pangkalan Susu, Kabupaten Langkat, Provinsi Sumatera Utara Seluas 105,10 (seratus lima dan sepuluh per seratus) Hektar sebagaimana Peta Lampiran Keputusan Ini, dengan rincian penggunaan areal sebagai berikut :

- Natural ground	: 39,80 ha;
- Tempat penimbunan abu batubara	: 18,60 ha;
- Tempat penjernihan air dan abu batubara	: 2,80 ha;
- Tempat peralatan konstruksi	: 3,70 ha;
- Perkantoran sementara/Base camp	: 5,40 ha;
- Gedung kontrol	: 2,20 ha;
- Rumah pembangkit	: 5,50 ha;
- Bangunan penunjang	: 7,00 ha;
- Extension area	: 7,30 ha;
- Tempat penimbunan batubara	: 8,50 ha;
- Tempat pengolahan air	: 0,90 ha;
- Saluran pembuangan	: 2,80 ha;
- <u>Jetty, Coal Conveyor dan Water intake</u>	: <u>0,60 ha;</u>
Jumlah	: 105,10 ha.

KEDUA : Tujuan pemberian izin sebagaimana dimaksud dalam Amar KESATU adalah memperkenankan PT. PLN (Persero) untuk membangun PLTU 2 Sumatera Utara (2 x 200 MW), bukan untuk kepentingan lain serta arealnya tetap berstatus sebagai kawasan hutan.

KETIGA : PT. PLN (Persero) sebagai pemegang izin mempunyai hak:

- a. Berada, menempati dan mengelola serta melakukan kegiatan-kegiatan yang meliputi kegiatan untuk pembangunan PLTU 2 Sumatera Utara (2 x 200 MW), serta melakukan kegiatan-kegiatan lainnya yang berhubungan dengan itu dalam kawasan hutan yang dipinjam pakai;
- b. Memanfaatkan hasil kegiatan yang dilakukan sehubungan dengan pembangunan PLTU 2 Sumatera Utara (2 x 200 MW), serta sarana penunjangnya pada kawasan hutan yang dipinjam pakai;

c. Melakukan ...

- c. Melakukan penebangan pohon dalam rangka pembukaan lahan setelah membayar penggantian nilai tegakan, provisi sumber daya hutan, dan/atau dana reboisasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

KEEMPAT

: Pemegang Izin wajib memenuhi ketentuan-ketentuan sebagai berikut:

- a. Membayar dana Penerimaan Negara Bukan Pajak pengganti Lahan kompensasi atas penggunaan kawasan hutan untuk pembangunan PLTU 2 Sumatera Utara (2 x 200 MW) serta sarana penunjangnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- b. Melakukan penanaman dalam rangka rehabilitasi Daerah Aliran Sungai dengan ratio paling sedikit 1 : 1;
- c. Menjaga keamanan kawasan hutan yang dipinjam pakai dan kawasan hutan disekitarnya;
- d. Memelihara tanda batas kawasan hutan yang dipinjam pakai;
- e. Menghindari dan mencegah terjadinya kerusakan hutan, terjadinya erosi, tanah longsor dan kebakaran hutan dalam pelaksanaan kegiatan di lapangan;
- f. Membantu pengamanan kawasan hutan sampai batas terluar areal pinjam pakai, khususnya memberitahukan kepada instansi yang berwenang mengenai aktivitas ilegal yang terjadi pada areal tersebut;
- g. Membantu melakukan perlindungan hutan sampai dengan batas terluar areal pinjam pakai kawasan hutan;
- h. Menyusun rencana untuk pembayaran Penerimaan Negara Bukan Pajak secara self assesment sesuai rencana kerja pelaksanaan kegiatan penggunaan kawasan hutan yang dikategorikan sebagai L1, L2 dan L3 sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2008;
- i. Melakukan reklamasi dan/atau reboisasi atas bagian hutan yang dipergunakan untuk kegiatan pembangunan PLTU 2 Sumatera Utara (2 x 200 MW), sarana penunjangnya dan areal terganggu lainnya;
- j. Memberikan kemudahan bagi aparat Kehutanan baik Pusat maupun Daerah dalam melakukan monitoring dan evaluasi di kawasan hutan yang dipinjam pakai;
- k. Tidak memindahtangankan izin ini kepada pihak manapun tanpa persetujuan Menteri Kehutanan;
- l. Mengkoordinasikan kegiatan kepada instansi kehutanan setempat;
- m. Membuat laporan secara berkala, yaitu 1 (satu) kali setiap tahun kepada Menteri Kehutanan mengenai penggunaan kawasan hutan yang dipinjam pakai, dengan tembusan kepada:
 - 1) Direktur Jenderal Planologi Kehutanan;
 - 2) Direktur Jenderal Bina Produksi Kehutanan;
 - 3) Direktur Jenderal Perlindungan Hutan dan Konservasi Alam;

- 4) Direktur Jenderal Rehabilitasi Lahan dan Perhutanan Sosial;
 - 5) Gubernur Sumatera Utara;
 - 6) Bupati Langkat;
 - 7) Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Utara;
 - 8) Kepala Dinas Kehutanan Kabupaten Langkat;
 - 9) Kepala Balai Pemantapan Kawasan Hutan Wilayah I Medan;
- n. Selambat-lambatnya dalam tempo 100 (seratus) hari setelah diterbitkan izin ini, PT. PLN (Persero) berkewajiban menyerahkan rencana kerja pemenuhan kewajiban a s/d i yang dilengkapi dengan surat pernyataan yang dibuat dihadapan Notaris tentang kesanggupan untuk memenuhi kewajiban-kewajiban yang ditetapkan;
- o. Rencana kerja tersebut pada butir n diserahkan kepada Direktur Jenderal Planologi Kehutanan, Gubernur Sumatera Utara, Bupati Langkat, Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Utara, Kepala Dinas Kehutanan Kabupaten Langkat, dan Kepala Balai Pemantapan Kawasan Hutan Wilayah I Medan.

- KELIMA** : Ketentuan untuk melakukan reklamasi dan/atau reboisasi pada kawasan hutan yang dipinjam pakai sebagaimana dimaksud dalam Amar KEEMPAT butir i sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KEENAM** : Apabila di dalam kawasan hutan yang dipinjam pakai terdapat hak-hak pihak ketiga, penyelesaiannya menjadi tanggung jawab PT. PLN (Persero) yang dikoordinasikan oleh pemerintah daerah setempat.
- KETUJUH** : Izin pinjam pakai sebagaimana dimaksud Amar KESATU dapat dicabut/dibatalkan apabila pemegang izin melakukan pelanggaran atas ketentuan-ketentuan sebagaimana dimaksud dalam izin ini setelah diberi peringatan oleh Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Utara sebanyak 3 (tiga) kali dengan tenggang waktu masing-masing paling sedikit 30 (tiga puluh) hari kerja sejak diterimanya surat peringatan sebelumnya dan pemegang izin tidak melakukan usaha perbaikan dalam waktu 30 (tiga puluh) hari kerja sejak diterimanya surat peringatan yang ketiga.
- KEDELAPAN** : Izin diberikan selama 20 (dua puluh) tahun.
- KESEMBILAN** : Izin dapat diperpanjang berdasarkan permohonan perpanjangan yang dilakukan oleh pemegang izin paling lambat 6 (enam) bulan sebelum berakhirnya jangka waktu izin. Pemberian perpanjangan izin tersebut setelah diadakan evaluasi atas kegiatan penggunaan kawasan hutan dan pemenuhan kewajiban oleh Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Utara.
- KESEPULUH** : Perpanjangan izin diberikan kepada pemegang izin sepanjang hasil evaluasi menunjukkan bahwa kriteria berikut ini terpenuhi:

a. Kawasan ...

- a. Kawasan hutan yang dipinjam pakai masih dipergunakan untuk kegiatan pembangunan PLTU 2 Sumatera Utara (2 x 200 MW) oleh pemegang izin atau afiliasinya atau oleh pihak yang diperbolehkan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
- b. Tidak ada pelanggaran yang dilakukan oleh pemegang izin terhadap ketentuan-ketentuan pinjam pakai dalam izin ini.

KESEBELAS : Penentuan areal terganggu, reklamasi dan revegetasi serta tata cara Pengenaan, Pemungutan dan Penyetoran PNBK dengan mempedomani Peraturan Menteri Kehutanan dan Peraturan Menteri Keuangan sebagai tindak lanjut Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2008.

KEDUABELAS : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapannya, maka akan diperbaiki sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 4 Mei 2010

**MENTERI KEHUTANAN
REPUBLIK INDONESIA,**

Ttd.

ZULKIFLI HASAN



Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Biro Hukum dan Organisasi,

SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada Yth. :

1. Sekretaris Jenderal Kementerian Kehutanan;
2. Direktur Jenderal Planologi Kehutanan;
3. Inspektur Jenderal Kementerian Kehutanan (tanpa lampiran);
4. Direktur Jenderal Bina Produksi Kehutanan (tanpa lampiran);
5. Direktur Jenderal Rehabilitasi Lahan dan Perhutanan Sosial (tanpa lampiran);
6. Direktur Jenderal Perlindungan Hutan dan Konservasi Alam (tanpa lampiran);
7. Gubernur Sumatera Utara (tanpa lampiran);
8. Bupati Langkat (tanpa lampiran);
9. Direktur Utama PT. PLN (Persero);
10. Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Utara;
11. Kepala Dinas Kehutanan Kabupaten Langkat;
12. Kepala Balai Pemantapan Kawasan Hutan Wilayah I Medan.